



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HERMAN BIN SUKARDI; |
| 2. Tempat lahir | : Palu; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/18 Oktober 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Mekar Indah, Kelurahan Martajaya,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten
Pasangkayu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum, yakni Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad, S.H., M.H. beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Penetapan

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 41/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Sukardi dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Herman Bin Sukardi selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut bekas warna hitam;
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,8239 gram dengan sisa pemeriksaan 0,7927 gram;
 - 12 (dua belas) buah sachet plastik klip kecil berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,7475 gram dengan sisa pemeriksaan 0,6263 gram;
 - 3 (tiga) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) batang potongan pipet bening;

Dirampas Untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 8655588052707286 IMEI 2 8655588052707294 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287892795176 dan 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 628136080908 milik Sdra. Herman Bin Sukardi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM0418PK636816 dan nomor mesin JM04E1636836;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/Pky/Enz.2/05/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Herman Bin Sukardi bersama-sama dengan Saksi Munip Saputra Bin Mastur, (penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, Bertempat kamar kost di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pukul 16.50 WITA, Terdakwa Herman Bin Sukardi menelpon Saksi Munip Saputra Bin Mastur melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan Handphone merek Redmi warna hitam milik Terdakwa Herman Bin Sukardi dengan nomor 082136080908 ke nomor Whatsapp Saksi Munip Saputra Bin Mastur yang tersimpan dikontak Handphone

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Terdakwa Herman Bin Sukardi dengan nama kontak Scoopy untuk menanyakan ketersediaan sabu milik Saksi Munip Saputra Bin Mastur lalu Saksi Munip Saputra Bin Mastur mengatakan "saya masih memiliki sabu untuk dijual" lalu Saksi Munip Saputra Bin Mastur menyuruh Terdakwa Herman Bin Sukardi menemuinya di rumah neneknya. sekitar pukul 17.00 WITA, kemudian Terdakwa Herman Bin Sukardi memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Munip Saputra Bin Mastur lalu Saksi Munip Saputra Bin Mastur memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu. Bahwa harga sabu yang Terdakwa Herman Bin Sukardi terima dari Saksi Munip Saputra Bin Mastur senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa Herman Bin Sukardi berjanji akan membayar sisa sabu tersebut setelah Terdakwa Herman Bin Sukardi menerima gaji;

- Kemudian pukul 18.14 WITA, Terdakwa Herman Bin Sukardi menelpon Saksi Munip Saputra Bin Mastur melalui aplikasi whatsapp untuk mengajak Saksi Munip Saputra Bin Mastur mengkonsumsi sabu di rumah kost Hilyatul Auliyah sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Munip Saputra Bin Mastur menemui Terdakwa Herman Bin Sukardi di rumah kost Hilyatul Auliyah di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Herman Bin Sukardi membagi sabu menjadi 13 (tiga) belas sachet sambil mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Munip Saputra Bin Mastur;

- Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat Terdakwa Herman Bin Sukardi bersama dengan Saksi Munip Saputra Bin Mastur sedang mengkonsumsi sabu kemudian datang Anggota Kepolisian bertugas di bagian Narkoba Polda Sulbar lalu memperlihatkan surat perintah. Selanjutnya polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Herman Bin Sukardi ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna hitam, 3 (tiga) pack sachet plastik bening klip kosong, 12 (dua) belas sachet plastik bening klip hijau berisi sabu dengan berat 2,70 gram, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip biru berisi sabu dengan berat 1,00 gram, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna hitam, sedangkan Saksi Munip Saputra Bin Mastur ditemukan berupa 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah, 14 (empat belas) buah sachet plastik bening klip hijau berisi sabu dengan berat 4,61 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru navy dan uang tunai senilai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam tas milik Saksi Munip Saputra Bin Mastur. Karena dari pengakuan Saksi Munip

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Mastur bahwa uang tersebut hasil dari penjualan sabu yang dilakukannya, Selanjutnya Terdakwa Herman Bin Sukardi bersama dengan Saksi Munip Saputra Bin Mastur beserta barang-barang tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0483/NNF/II/2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7475 gram, diberi nomor barang bukti 0902/2024/NNF
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8239 gram diberi nomor barang bukti 0903/2024/NNF
- 1 (satu) botol Plastik berisi Urine diberi nomor barang bukti 0904/2024/NNF

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 0902/2024/NNF, 0903/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 0904/2024/NNF adalah benar ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor 0902/2024/NNF 0,6263 gram, Nomor 0903/2024/NNF 0,7927 gram kemudian untuk barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 0904/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Herman Bin Sukardi bersama-sama dengan Saksi Munip Saputra Bin Mastur, (penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat kamar kost di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pukul 16.50 WITA, Terdakwa Herman Bin Sukardi menelpon Saksi Munip Saputra Bin Mastur melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan Handphone merek Redmi warna hitam milik Terdakwa Herman Bin Sukardi dengan nomor 082136080908 ke nomor Whatsapp Saksi Munip Saputra Bin Mastur yang tersimpan dikontak Handphone Terdakwa Herman Bin Sukardi dengan nama kontak Scoopy untuk menanyakan ketersediaan sabu milik Saksi Munip Saputra Bin Mastur lalu Saksi Munip Saputra Bin Mastur mengatakan "saya masih memiliki sabu untuk dijual" lalu Saksi Munip Saputra Bin Mastur menyuruh Terdakwa Herman Bin Sukardi menemuinya di rumah neneknya. sekitar pukul 17.00 WITA, kemudian Terdakwa Herman Bin Sukardi memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Munip Saputra Bin Mastur lalu Saksi Munip Saputra Bin Mastur memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu. Bahwa harga sabu yang Terdakwa Herman Bin Sukardi terima dari Saksi Munip Saputra Bin Mastur senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa Herman Bin Sukardi berjanji akan membayar sisa sabu tersebut setelah Terdakwa Herman Bin Sukardi menerima gaji;
- Kemudian pukul 18.14 WITA, Terdakwa Herman Bin Sukardi menelpon Saksi Munip Saputra Bin Mastur melalui aplikasi whatsapp untuk mengajak Saksi Munip Saputra Bin Mastur mengkonsumsi sabu di rumah kost Hilyatul Auliyah sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Munip Saputra Bin Mastur menemui Terdakwa Herman Bin Sukardi di rumah kost Hilyatul Auliyah di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Herman Bin Sukardi membagi sabu menjadi 13 (tiga) belas sachet sambil mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Munip Saputra Bin Mastur;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



- Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat Terdakwa Herman Bin Sukardi bersama dengan Saksi Munip Saputra Bin Mastur sedang mengkonsumsi sabu kemudian datang Anggota Kepolisian bertugas di bagian Narkoba Polda Sulbar lalu memperlihatkan surat perintah. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Herman Bin Sukardi ditemukan 1(satu) buah wadah bekas minyak rambut warna hitam, 3 (tiga) pack sachet plastik bening klip kosong, 12 (dua) belas sachet plastik bening klip hijau berisi sabu dengan berat 2,70 gram, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip biru berisi sabu dengan berat 1,00 gram, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna hitam, sedangkan Saksi Munip Saputra Bin Mastur ditemukan berupa 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah, 14 (empat belas) buah sachet plastik bening klip hijau berisi sabu dengan berat 4,61 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru navi dan uang tunai senilai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) didalam tas milik Saksi Munip Saputra Bin Mastur. Karena dari pengakuan Saksi Munip Saputra Bin Mastur bahwa uang tersebut hasil dari penjualan sabu yang dilakukannya, Selanjutnya Terdakwa Herman Bin Sukardi bersama dengan Saksi Munip Saputra Bin Mastur beserta barang-barang tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0483/NNF/II/2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7475 gram, diberi nomor barang bukti 0902/2024/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8239 gram diberi nomor barang bukti 0903/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 0904/2024/NNF;

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 0902/2024/NNF, 0903/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti Nomor 0904/2024/NNF adalah benar ditemukan bahan Narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor 0902/2024/NNF 0,6263 gram, Nomor

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0903/2024/NNF 0,7927 gram kemudian untuk barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor: 0904/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulkifli Bin Abd. Haris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukannya terhadap Terdakwa dan Saksi Munip Saputra karena ditemukan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi mengamankan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna hitam yang berisi 3 (tiga) pack sachet plastik bening klip kosong, 12 (dua) belas sachet plastik bening klip hijau berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip biru berisi sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Munip Saputra ditangkap ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah berisi 14 (empat belas) buah sachet plastik bening klip hijau berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang potongan pipet plastik warna hitam uang tunai sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam tas, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru navy;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Munip Saputra, sedangkan Saksi Munip Saputra memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Naruto;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa tidak mengetahui harga beli narkoba jenis sabu yang dibayarkan ke Saksi Munip Saputra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Hilyatul Auliyah Binti H. Puriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang mengetahui penangkapan yang dilakukan anggota polisi terhadap Terdakwa dan Saksi Munip Saputra karena ditemukan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Munip Saputra datang ke kos Saksi kemudian Saksi meminjam motor Terdakwa untuk pergi ke dokter, sepulangnya Saksi ke kosnya, Saksi melihat beberapa anggota polisi memasuki kamar kos Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat pada saat polisi melakukan penggeledahan karena saat itu Saksi belum berada di kos, namun pada saat Saksi tiba, polisi memberitahu dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Afrijal Pabianto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, di dalam kamar di kos yang beralamatkan di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Munip Saputra Bin Mastur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna hitam yang berisi 3 (tiga) pack sachet plastik bening klip kosong, 12 (dua) belas sachet plastik bening klip hijau berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip biru berisi sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet plastik bening, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah berisi 14 (empat belas) buah sachet plastik bening klip hijau berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang potongan pipet plastik warna hitam, uang tunai senilai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru navy;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna hitam, 3 (tiga) pack sachet plastik bening klip kosong, 12 (dua) belas sachet plastik bening klip hijau berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip biru berisi sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet plastik bening, 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna hitam milik Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu diperoleh dari Saksi Munip Saputra;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah, 14 (empat belas) buah sachet plastik bening klip hijau berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru navy dan uang tunai senilai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Munip Saputra, yang mana narkoba jenis sabu diperoleh dari Naruto;

- Bahwa uang tunai senilai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Munip Saputra merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu namun Saksi Munip Saputra mengatakan jika uang tersebut adalah uang leasing tempat Saksi Munip Saputra bekerja;

- Bahwa barang bukti motor merek Honda scoopy warna hitam milik Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu pada saksi Munip Saputra;

- Bahwa barang bukti motor merek Honda Scoopy warna putih milik Saksi Munip Saputra dipergunakan Saksi Munip Saputra membeli narkoba jenis sabu pada Naruto;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Munip Saputra Bin Mastur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Saksi dan Terdakwa karena ditemukan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa hendak mengunjungi temannya di kos yang beralamat di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, namun teman Saksi tidak berada di

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



kamar kosnya sehingga Saksi dan Terdakwa ke kamar kos Saksi Hilyatul Auliyah, tidak lama kemudian Saksi Hilyatul Auliyah pergi dan meminjam motor;

- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan polisi, ditemukan wadah bekas minyak rambut warna hitam yang berisi 3 (tiga) bpack sachet plastik bening klip kosong, 12 (dua) belas sachet plastik bening klip hijau berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip biru berisi sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet plastik bening, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah berisi 14 (empat belas) buah sachet plastik bening klip hijau berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru navy di depan Saksi dan Terdakwa yang saat itu duduk di ruang tamu;
- Bahwa selain itu polisi menemukan uang tunai senilai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam tas milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu sehingga Saksi menyuruh Terdakwa menemuinya di rumah nenek Saksi, saat itu Terdakwa memberikan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi, namun Saksi memberitahu jika narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) gram yang diberikannya memiliki harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi dan Terdakwa bersepakat jika Terdakwa akan melunasi sisa pembayarannya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah) setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Rabu 23 Januari 2024 dari orang yang bernama Naruto, saat itu Saksi memesan 10 (sepuluh) gram dengan harga keseluruhan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kemudian Saksi membayarkannya melalui transfer dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena sebelumnya Saksi masih memiliki utang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian malam harinya Saksi berangkat ke Kota Palu untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Naruto;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diterima Saksi dari Naruto dikemas dalam bentuk 1 (satu) sachet, selanjutnya oleh Saksi narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sachet dan dibagi lagi menjadi 5 (lima) sachet dengan berat sekitar 2 (dua) gram per sachetnya;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Naruto, sedangkan Saksi sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat bersama Terdakwa sesaat sebelum penangkapan, Saksi kembali membagi narkoba jenis sabu menjadi 14 (empat belas) sachet pada saat di kamar kos Saksi Hilyatul Auliyah tanpa sepengetahuan Saksi Hilyatul Auliyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0483/NNF/I/2024 tanggal 6 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S. Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7475 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8239 gram adalah benar mengandung metamfetamin;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 484/FKF/I/2024 tanggal 5 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani Wiji Purnomo, S.T., M.H., dan Taufan Eka Putra, S. Kom., M. Adm., SDA. terhadap pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1: 8655588052707286 dan IMEI 2: 8655588052707294 dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru navy dengan nomor IMEI 1: 867759055681103 dan IMEI 2: 867759055681111;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Saksi Munip Saputra dan Terdakwa karena ditemukan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu
- Bahwa awalnya Saksi Munip Saputra dan Terdakwa hendak mengunjungi temannya di kos yang beralamat di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, namun temannya tidak berada di kamar kosnya sehingga Saksi Munip Saputra dan Terdakwa ke kamar kos Saksi

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Hilyatul Auliyah, tidak lama kemudian Saksi Hilyatul Auliyah pergi dan meminjam motor Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan polisi, ditemukan wadah bekas minyak rambut warna hitam yang berisi 3 (tiga) pack sachet plastik bening klip kosong, 12 (dua) belas sachet plastik bening klip hijau berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip biru berisi sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet plastik bening, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah berisi 14 (empat belas) buah sachet plastik bening klip hijau berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) batang potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru navy di depan Saksi dan Terdakwa yang saat itu duduk di ruang tamu;

- Bahwa selain itu polisi menemukan uang tunai senilai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam tas milik Saksi Munip Saputra;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Munip Saputra untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sehingga Saksi Munip Saputra menyuruh Terdakwa menemuinya di rumah nenek Saksi Munip Saputra, saat itu Terdakwa memberikan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Munip Saputra, namun Saksi Munip Saputra memberitahu jika narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) gram yang diberikannya memiliki harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi dan Terdakwa bersepakat jika Terdakwa akan melunasi sisa pembayarannya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Munip Saputra;

- Bahwa pada saat bersama Terdakwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) sachet pada saat di kamar kos Saksi Hilyatul Auliyah tanpa sepengetahuan Saksi Hilyatul Auliyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat minyak rambut bekas warna hitam;
2. 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8239 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,7927 gram;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



3. 12 (dua belas) buah sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,7475 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,6263 gram;
4. 3 (tiga) pack plastik klip bening;
5. 1 (satu) batang kaca pireks;
6. 1 (satu) batang potongan pipet bening;
7. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 8655588052707286 IMEI 2 : 8655588052707294 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287892795176 dan 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282136080908 milik Terdakwa;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM0418PK636816 dan nomor mesin JM04E1636836;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat terhadap Saksi Munip Saputra dan Terdakwa karena ditemukan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam kamar kos milik Saksi Hilyatul Auliyah yang beralamat di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna hitam yang berisi 3 (tiga) pack sachet plastik bening klip kosong, 12 (dua) belas sachet plastik bening klip hijau berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip biru berisi sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa dan seluruhnya ditemukan di hadapan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk bersama Saksi Munip Saputra di kamar kos Saksi Hilyatul Auliyah;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Munip Saputra untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sehingga Saksi Munip Saputra menyuruh Terdakwa menemuinya di rumah nenek Saksi Munip Saputra, saat itu Terdakwa memberikan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Munip Saputra, namun Saksi Munip Saputra memberitahu jika narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) gram yang diberikannya memiliki harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Munip Saputra dan Terdakwa bersepakat jika Terdakwa akan melunasi sisa pembayarannya sejumlah

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.700.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

4. Bahwa pada saat bersama Terdakwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) sachet pada saat di kamar kos Saksi Hilyatul Auliyah tanpa sepengetahuan Saksi Hilyatul Auliyah;

5. Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa dan seluruh Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung sebagaimana Majelis Hakim dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum, baik orang perorangan ataupun badan hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam suatu pasal yang bersangkutan, yang mana dalam perkara ini unsur setiap orang menunjuk pada orang perorangan, namun terkait apakah subyek hukum tersebut mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan unsur-unsur lain serta dengan mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas, yang mana hal tersebut juga sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan dari saksi-saksi yang diperiksa di persidangan juga menerangkan jika seluruh saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa sehingga dengan demikian diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur “*setiap orang*” sebagai subyek/pelaku telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendirinya, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, yang dalam hal ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam sub unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur beberapa perbuatan, antara lain perbuatan memiliki, perbuatan menyimpan, perbuatan menguasai atau perbuatan menyediakan, yang mana terhadap seluruh perbuatan tersebut obyeknya adalah sama, yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan-perbuatan tersebut juga bersifat alternatif artinya jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa melalui fakta-fakta yang ada, maka unsur ini secara otomatis juga sudah dapat dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* dapat diartikan sama dengan mempunyai, *menyimpan* mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman, *menguasai* mempunyai maksud memiliki kuasa penuh atas suatu barang secara fisik, dan *menyediakan* mempunyai maksud menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Golongan I, II, dan III;

Menimbang, *Narkotika Golongan I* diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap bersama Saksi Munip Saputra oleh anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat karena ditemukan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam kamar kos milik Saksi Hilyatul Auliyah yang beralamat di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut warna hitam yang berisi 3 (tiga) pack sachet plastik bening klip kosong, 12 (dua) belas sachet plastik bening klip hijau berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip biru berisi sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam yang seluruhnya diakui merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya, Terdakwa menghubungi Saksi Munip Saputra untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sehingga Saksi Munip Saputra menyuruh Terdakwa menemuinya di rumah nenek Saksi Munip Saputra, saat itu Terdakwa memberikan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Munip Saputra, namun Saksi Munip Saputra memberitahu jika narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) gram yang diberikannya memiliki harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Munip Saputra dan Terdakwa bersepakat jika Terdakwa akan melunasi sisa pembayarannya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, beberapa waktu kemudian, sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa sempat membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) sachet pada saat Saksi Munip Saputra dan Terdakwa sedang berada di kamar kos Saksi Hilyatul Auliyah;

Menimbang, bahwa terhadap 13 (tiga belas) sachet yang ditemukan oleh polisi kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0483/NNF/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S. Si pada pokoknya menerangkan 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7475 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8239 gram adalah benar mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan Terdakwa yang diawali dengan Terdakwa menghubungi Saksi

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munip Saputra untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa sepakat membelinya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga kemudian Terdakwa bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) sachet sebelum akhirnya Terdakwa diamankan oleh polisi pada saat itu juga, nyatanya telah menunjukkan bentuk nyata dari perbuatan memiliki dan menguasai tanpa didasarkan adanya hak yang melekat pada diri Terdakwa sehingga sudah menunjukkan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa menghubungi Saksi Munip Saputra untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, keduanya sepakat bertemu dan menyepakati jika harga 1 (satu) sachet yang diberikan Saksi Munip Saputra adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan keduanya pun juga menyepakati cara pembayarannya, yakni Terdakwa membayar terlebih dahulu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan jika seluruh narkoba jenis sabu sudah terjual;

Menimbang, bahwa selain itu, diketahui Terdakwa dan Saksi Munip Saputra menuju ke kos temannya yang berada di Jalan Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, namun oleh karena temannya tidak berada di kamar, keduanya ke kamar Saksi Hilyatul Auliyah dan tanpa sepengetahuan Saksi Hilyatul Auliyah, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang ia peroleh dari Saksi Munip Saputra menjadi 13 (tiga belas) sachet sebelum akhirnya keduanya ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Munip Saputra sejak awal, yakni

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu ke Saksi Munip Saputra, menyepakati harga dan cara pembayarannya, hingga akhirnya keduanya berada di kamar kos Saksi Hilyatul Auliyah, yang mana saat itu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Saksi Munip Saputra menjadi 13 (tiga belas) sachet nyatanya telah menunjukkan adanya atau kerja sama perbuatan dari masing-masing subjek, baik Terdakwa sendiri maupun Saksi Munip Saputra dalam mewujudkan perbuatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tempat minyak rambut bekas warna hitam;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) batang potongan pipet bening;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8239 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,7927 gram;
- 12 (dua belas) buah sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,7475 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,6263 gram;

merupakan barang yang peredarannya dilarang secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1: 8655588052707286 IMEI 2: 8655588052707294 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287892795176 dan 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282136080908 milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM0418PK636816 dan nomor mesin JM04E1636836;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah untuk menghentikan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat menjadi lebih baik;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Sukardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut bekas warna hitam;
 - 3 (tiga) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) batang potongan pipet bening;
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8239 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,7927 gram;
 - 12 (dua belas) buah sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,7475 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,6263 gram;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1: 8655588052707286 dan IMEI 2: 8655588052707294 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 6287892795176 dan 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282136080908 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM0418PK636816 dan nomor mesin JM04E1636836;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Firman Ares Bernando, S.H.

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti

Jefrianton, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)